

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan yang sedang dilaksanakan pada era sekarang ini merupakan bentuk perubahan dalam menjawab amanah UUD 1945, dimana salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera baik secara material maupun spritual. Dalam menjawab tujuan pembangunan nasional, maka pemerintah selalu berupaya mengarahkan pembangunan secara terarah dan berencana diberbagai sektor kehidupan.

Salah satu sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjawab tujuan pembangunan adalah sektor pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, dan menjadi penentu berhasil dan gagalnya program pembangunan. Untuk itu sektor pendidikan harus benar-benar diarahkan guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi ditengah peradaban ini.

Dalam menghadapi tantangan dimana masih rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia, maka pemerintah selaku penentu kebijakan selalu merumuskan langkah-langkah kebijakan yang beorientasi pada pembaharuan dibidang pendidikan. Bentuk pembaharuan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga-lembaga pendidikan, penyediaan tenaga pengajar, beasiswa bagi para siswa, serta bantuan operasional lainnya yang mengarah pada

peningkatan kualitas pendidikan dinegeri ini. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah menyadari bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membimbing, dan menyediakan berbagai fasilitas pendukung serta menciptakan suasana yang menunjang untuk terlaksananya kegiatan pendidikan.

Bentuk pembaharuan ini setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah : Program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten pada tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD yaitu dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) sampai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dituangkan dalam peraturan Daerah.

Didalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 49 Ayat 1 Menyatakan : Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran dan Pendapatan dari Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Program pendidikan yang dikelola di daerah menjadi bagian yang terpenting dalam implementasi sistem pendidikan nasional. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin : (a) akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; (b) mutu dan daya saing

pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan (c) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi masa sekarang bahwa masih rendahnya mutu sumber daya manusia di Negara Indonesia.

Berkenan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang intinya pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar kewenangan dalam menjalankan roda pemerintah termaksud pengelolaan keuangan kepada pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dengan adanya UU ini dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kabupaten Belu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan UU Otonomi Daerah.

Didalam menjalankan program pembangunan di Kabupaten Belu, sektor pendidikan selalu mendapat perhatian yang sangat besar dari pihak pemerintah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran dari pemerintah bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Belu perlu ditingkatkan, karena itu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mencantumkan keperluan-keperluan yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dalam belanja pegawai meliputi, honorer pegawai negeri sipil, honorer tim pengadaan barang dan jasa, dan honorer non PNS. Untuk belanja barang dan jasa meliputi belanja bahan habis pakai kantor, belanja alat tulis kantor, dan belanja cetak serta fotocopy. Sedangkan belanja tidak langsung dan belanja modal pengadaan konstruksi atau pembelian bangunan, belanja modal pengadaan bangunan gedung pendidikan, belanja modal pembelian alat-alat laboratorium serta peraga, belanja modal pengadaan komputer dan sebagainya.

Setelahh menyusun rancangan APBD untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika tidak disetujui oleh DPRD maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Jika rancangan APBD yang sudah disempurnakan tidak disetujui oleh DPRD, maka pemerintah akan menggunakan rancangan APBD tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar dalam mengurus keuangan daerah. APBD yang telah disetujui bisa mengalami perubahan. APBD di tetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Jangka waktu 3(tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaanya dapat selesai pada tahun anggaran tertentu.

Dalam APBD kabupaten Belu, sektor pendidikan mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Belu bertekad untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Nusa Tenggara Timur. Besarnya alokasi dana APBD untuk sektor Pendidikan dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu
dan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Belu**

Tahun	Total Anggaran Belanja Sektor Pendidikan (Rp)	Total APBD Kabupaten Belu (Rp)	Presentase (%)
2017	225.339.386.672,00	1.066.495.109.954,00	21,13
2018	228.835.286.205,00	1.029.124.842.376,00	22,24
2019	235.079.782.888,00	1.063.962.099.440,00	22,09
2020	222.263.141.620,00	1.010.169.200.972,00	22,00
2021	229.019.142.827,00	907.555.497.669,00	25,23

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu(Januari 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 besarnya total anggaran belanja untuk sektor Pendidikan Kabupaten Belu sebesar Rp.225.339.386.672,00 atau 21,13% dari total APBD Kabupaten Belu sebesar Rp.1.066.495.109.954,00. Pada tahun 2018 total anggaran belanja untuk sektor pendidikan Kabupaten Belu sebesar Rp.228.835.286.205,00 atau 22,24% dari total APBD Kabupaten Belu sebesar Rp. 1.029.124.842.376,00. Pada tahun 2019 total anggaran belanja untuk sektor pendidikan Kabupaten Belu sebesar Rp. 235.079.782.888,00 atau 22,09% dari total APBD Kabupaten Belu Rp.1.063.962.099.440,00. Pada tahun 2020 total anggaran belanja untuk sektor pendidikan Kabupaten Belu sebesar Rp.222.263.141.620,00 atau 22,00% dari total APBD Kabupaten Belu Rp.1.010.169.200.972,00. Dan pada tahun 2021,total anggaran belanja sektor pendidikan Kabupaten Belu sebesar Rp. 229.019.142.827,00 atau 25,23% dari total APBD Kabupaten Belu sebesar Rp RP. 907.555.497.669,00.

Dari uraian diatas dapat dilihat total anggaran belanja sektor Pendidikan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.235.079.782.888,00 sebesar dan total APBD Kabupaten Belu yang paling tinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.066.495.109.954,00. Sedangkan total anggaran belanja sektor pendidikan yang paling rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp.222.263.141.620,00. dan total APBD Kabupaten Belu yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 907.555.497.669,00. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Belu sudah mengalokasikan dana yang cukup besar pada sektor pendidikan. Besarnya presentase dana sektor pendidikanpun melebihi presentase yang ditetapkan menurut regulasi yakni di atas 20%.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah besarnya dana yang dialokasikan pada sektor pendidikan di Kabupaten Belu dikelola dengan baik atau tidak. Karena itu penelitian ini akan difokuskan pada pengelolaan anggaran pada sektor pendidikan di Kabupaten Belu tahun 2017-2021. Sementara ini, kondisi penyerapan anggaran pada sektor pendidikan masih belum optimal serta output yang dihasilkan belum maksimal atau dengan kata lain mutu sumber daya manusia belum meningkat di Kabupaten Belu. Pendidikan di Kabupaten Belu juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya ruang kelas, sarana penunjang seperti perpustakaan dan komputer serta kualitas guru yang masih rendah. Dengan adanya masalah ini maka mutu pendidikan di Kabupaten Belu belum bisa meningkat.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BELU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran Pengelolaan Belanja Daerah sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021?
3. Apa saja Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari tujuan penelitian ini:

- 1) Untuk mengetahui gambaran Pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu

- a. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Belu dalam mengambil Kebijakan yang berkaitan dengan sektor Pendidikan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi Kantor Dinas Pendidikan dalam Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Sektor Pendidikan.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.